



WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang kepariwisataan di Kota Banjar mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa kepariwisataan di Kota Banjar harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah, pemerataan, keadilan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada;
 - c. bahwa berdasarkan huruf Z Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

9. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrasi yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan wisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata.
11. Daya tarik wisata hasil buatan manusia adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya diluar ranah wisata alam dan wisata budaya.
12. Pengelolaan pariwisata adalah suatu kegiatan upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi untuk menyelenggarakan usaha pariwisata di Kota Banjar berdasarkan rencana pengelolaan.
13. Pengelola Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola alam dan lingkungan hidup secara lestari.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan meningkatkan pengetahuan setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 6

- (1) Jenis obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kota Banjar yaitu obyek wisata buatan.
- (2) Obyek wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Situleutik;
 - b. Lembah Penjamben; dan
 - c. Taman *Ecopark*;

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata daerah meliputi:

- a. destinasi pariwisata; dan
- b. pemasaran;

Pasal 8

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan Destinasi Pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.

Pasal 9

Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan di tingkat Daerah, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan

- b. penyelenggaraan pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun ciri Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI PENGELOLA DESTINASI PARIWISATA

Pasal 10

Wali Kota menetapkan Pengelolaan Destinasi Pariwisata dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 11

Dalam hal kawasan wisata merupakan aset milik desa pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa setempat.

BAB VII KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 12

- (1) Untuk pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata, Wali Kota dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah desa;
 - d. pihak swasta nasional/asing;
 - e. perseorangan;
 - f. badan hukum
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda, olah raga dan pariwisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Destinasi Pariwisata.

Pasal 14

- (1) Bentuk kerja sama pengelolaan dan pengembangan pariwisata dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama secara tertulis.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Kepariwisata di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
- (3) Perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi atas keberadaan Kawasan Wisata dan pengembangannya.
- (4) Unsur-unsur Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi :
 - a. Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Penatata Ruang, Perumahan dan kawasan Permukiman, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan sebagai pengelola fungsi kawasan wisata beserta pengembangannya;
 - b. Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penatata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan sebagai pengelola sarana dan prasarana bangunan penunjang kawasan wisata beserta pengembangannya;
 - c. Bidang Tata Ruang dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Penatata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan sebagai pengelola ketata-ruangan dan pengembangan pemanfaatan ruang kawasan wisata beserta pengembangannya;

- d. Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam pengelolaan urusan fungsi dan pengembangan wisata kawasan wisata beserta pengembangannya;
- e. Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan untuk urusan pengelolaan fungsi air dalam pengembangan usaha perikanan;
- f. Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam urusan Promosi dan Kerjasama investasi;
- g. Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam urusan pemanfaatan Kawasan Wisata bagi pengembangan potensi lokal usaha kecil dan menengah;
- h. Bidang Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan sebagai pengelola persampahan dan kebersihan serta pengembangannya di kawasan wisata beserta pengembangannya;
- i. Bidang Pertamanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan sebagai pengelola pertamanan dan lingkungan hidup serta pengembangannya di kawasan wisata beserta pengembangannya;
- j. Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan untuk urusan pengolahan data elektronik bagi kepentingan publikasi /promosi serta pengembangan fungsi kawasan wisata beserta pengembangannya;
- k. Bidang Prasarana dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan untuk urusan pengendalian parkir di kawasan wisata beserta pengembangannya;
- l. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam urusan ketertiban dan keamanan di kawasan wisata beserta pengembangannya;

- m. Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan untuk urusan penanggulangan kedaruratan dan kecelakaan beserta pengembangan antisipasinya di kawasan wisata beserta pengembangannya;
- n. Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan untuk urusan penanganan pendapatan dari kawasan wisata beserta pengembangannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. Kecamatan, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam urusan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kinerja unsur pengelola kawasan wisata beserta pengembangannya, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- p. Desa yang berdasarkan tugas dan fungsi serta kewilayahan, dilibatkan dalam bentuk kerja sama untuk beberapa urusan pada pengelolaan kawasan wisata beserta pengembangannya; dan
- q. Bagian Ekonomi Pembangunan pada Sekretariat Daerah, yang berdasarkan relevansi tugas dan fungsinya, dilibatkan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah bidang bina perekonomian, pengendalian pembangunan serta bidang bina investasi dan pengembangan usaha daerah dalam pengelolaan kawasan wisata beserta pengembangannya.

Pasal 16

- (1) Untuk terselenggaranya pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dibentuk tim tingkat Kota yang beranggotakan terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota.
- (2) Pengawasan penataan di Kawasan Destinasi Pariwisata oleh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para Pemangku Kepentingan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Februari 2020
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM KUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007